



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 11 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga; sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, calon suami dan Istri serta alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 2005/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Anak Pemohon**
Tanggal lahir/umur : 9 Mei 2003 (umur 17 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Kota Salatiga;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon suami anak Pemohon**
Tanggal lahir/umu r : 20 Oktober 2003 (umur 17 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kota Salatiga;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 19 Agustus 2020, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga(bahkan sudah hamil 23 minggu). Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai penjual popcorn dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa ibu kandung calon pengantin perempuan yang bernama Xxx dan Pemohon dahulu telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/15/IX/95 tanggal 11 September 1995. Namun sudah bercerai pada tanggal 27 Juni 2011 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 475/AC/2011/PA Sal. Pengadilan Agama Salatiga;

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama Xxx telah meninggal dunia, sebagaimana tertera pada kutipan akta kematian nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

8. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon saja yang merupakan ayah kandung dari calon pengantin perempuan, dikarenakan ibu kandung dari calon

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin perempuan yang bernama **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suami bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon agar tidak melanjutkan niatnya, namaun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** , umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Salatiga yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan calon suami bernama **Calon suami anak Pemohon** dia karena sudah saling mencintai, dan sangat akrab, sering keluar malam dan sekarang calon isteri sedang hamil 6 bulan ;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar calon isteri dan orang tua menerima lamarannya ;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai penjual popcorn dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon**, umur 17 Tahun 1

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Kota Salatiga yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon isteri saya bernama **Anak Pemohon** karena sudah saling mencintai, berpacaran sudah lama dan sekarang calon isteri sedang hamil 6 bulan ; ;
- Orang tua calon suami saya sudah melamar kepada orang tua saya ;
- Bahwa antara saya dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai penjual popcorn dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah didengarkan keterangan orang tua calon isteri bernama :

orang tua calon suami, Asrofi Bin Pawiro Rasimin, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 09 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon I yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung calon istri anak Pemohon ;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya berkehendak untuk menikah namun oleh kepala KUA Kecamatan Argomulyo Kabupaten Semarang di tolak dikarenakan calon suaminya belum genap umur 19 tahun ;
- Bahwa saya sebagai orang tua calon suami akan ikut bertanggung jawab dan membimbingnya ;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamar kepada saya dan lamaran tersebut saya terim ;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami berharap agar anak saya segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan sangat akrab, tentu sebagai orang tua khawatir ;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menyerahkan bukti - bukti tertulis sebagai berikut

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda yang (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Pemohon II bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda yang (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda yang (P.5),
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kabupaten Semarang. bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda yang (P.6),
7. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda yang diberi tanda (P.7) ;
8. Foto kopi surat keterangan hamil calon isteri bermeterai cukup. Sesuai aslinya diberi tanda (P.8) ;
9. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama calon suami dan calon isteri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 03 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak pemohon bernama **Anak Pemohon** umur 17 tahun 6

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan **dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon** Umur 17 tahun 1 bulan, hubungan mereka sangat akrab bahkan sering keluar malam berdua dan pulang sampai larut malam sehingga mendesak untuk dinikahkan yang selengkapnya terurai didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi sebuah syarat surat permohonan ;

Menimbang, bahwa Hakim sudah menasehati Pemohon dan calon pengantin menunda pernikahannya hingga memenuhi umur sebagaimana dimaksud undang-undang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1, dan P.2 dan keterangan saksi-saksi, para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 5 berupa surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kabupaten Semarang bermeterai cukup sesuai aslinya, berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.2 maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** adalah anak sah dari seorang laki laki dan sekarang berumur 17 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** lahir pada tanggal 20 Oktober 2003 / umur 17 tahun 1 bulan, adalah anak dari seorang laki laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami bermeterai cukup sesuai

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, Hakim menilai bukti tersebut berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto Kopy P.8 (keterangan hamil) bermeterai cukup sesuai aslinya berhubungan langsung dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Hasil Assessment Psikologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti mana berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, majelis menilai bukti tersebut berhubungan langsung dengan Permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon serta calon suami sudah berhubungan yang sangat akrab bahkan dipersidangan mereka sudah pernah tidur bersama bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan calon isteri sedang hamil 6 bulan, selain itu calon suami sudah bekerja sebagai penjual popcorn dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga dimungkinkan dapat memenuhi kebutuhan nantinya apabila menikah ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan calon isteri berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata anak Pemohon masih berumur umur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suami berumur umur 17 tahun 1bulan, , maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti hasil Assessment Psikologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga (bukti P.10.) dapat dipahami meskipun calon isteri masih membutuhkan dukungan dari lingkungan untuk dapat mengontrol egonya. Dan ia cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif maupun positif yang akan didapatkan, namun hal ini didukung dengan pasanganya (calon suami) yang cukup dapat memahami dan menyeimbangi karakteristik yang bersangkutan. Selain hal tersebut di dalam persidangan baik orang tua calon suami dan orang tua calon isteri masing masing sanggup dan akan selalu membimbingnya dan ikut bertanggung jawab nantinya apabila sudah dinikahkan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, dan tidak pula sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Pemohon telah tampak dewasa, dan calon menantunya sudah bekerja, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon dan orang tua calon suaminya menghendaki agar kedua anak dinikahkan, dikarenakan kedua anak tersebut (calon isteri dan calon suami) sudah sangat akrab, sering keluar malam dan pulang sampai larut malam bahkan sekarang calon isteri sedang hamil, sehingga anak berlarut-larut menanggung kesalahan/ dosa yaitu atas perbuatannya, yang dapat memberi madlarat keduanya dan semua keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya, maka atas 2 hal, Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, Hakim menilai bahwa hubungan mereka sudah sedemikian jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan sangat dimungkinkan terulang lagi ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan calon isteri sudah hamil, lagi pula calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan risikonya dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

رغبتك على طبعك

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk kehidupan kedepan yang lebih layak dan terhormat, terpenuhi hak-haknya baik dari segi fisik maupun pendidikannya, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi siapapun terutama bagi kedua orang tua yang secara sadar atau tidak atas perbuatannya menjadikan anak itu lahir harus bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan ;

Menimbang. bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) "...Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami anak Pemohon**) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **kami Drs. Syamsuri, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.** serta , **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.,** . sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut bacakan oleh Ketua Majelis pda hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Asroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Faiz, SH.M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|----|----------|------------|
| Biaya Pendaftaran | R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| Biaya Proses | R | 50.000,0 | |
| | p | 0 | |
| Biaya : | Rp | | 100.000,00 |
| Pemanggilan/ PNBP | | | |
| Biaya Redaksi : | Rp | | 10.000,00 |
| Biaya Meterai : | Rp | | 6.000,00 |
| Jumlah : | Rp | | 196.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 205/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)